



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Pelayanan KK

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa Formulir F.123 (pindah dalam satu desa) , formulir F.131 (pindah penduduk antar kecamatan
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Prosedur Pindah Penduduk Antar Desa Antar Kecamatan



1. Pemohon membawa frmulir pindah penduduk yang sudah ditanda tangani Kepala Desa , didaftarkan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Penelitian berkas oleh petugas



Kecamatan Delanggu

Jalan Raya Delanggu Utara Nomor 60 57471 0272551004

delanggu.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Delanggu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk memerlukan waktu maksimal 30 menit, dengan catatan berkas permohonan lengkap, Pejabat berwenang berada di kantor, jaringan On-line tidak terganggu.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk antar desa dan kecamatan

Pengaduan Layanan